



RSUD dr. Abdul Aziz
Kota Singkawang

LAPORAN MONEV PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



MELAYANI DENGAN HATI,
BEKERJA DENGAN IKHLAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz. Selain itu, laporan ini juga merupakan hasil pengawasan langsung oleh Atasan PPID Pelaksana terhadap kinerja pengelolaan dan layanan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi telah diimplementasikan di rumah sakit, serta memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Penyusunan laporan ini juga melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal rumah sakit, yang memberikan kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi yang akuntabel dan transparan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan laporan ini, khususnya kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, serta para pengguna layanan informasi publik yang telah memberikan masukan yang konstruktif.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dan mendorong komitmen yang lebih kuat dari seluruh jajaran RSUD dr. Abdul Aziz untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sejalan dengan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan publik.

Singkawang, 4 Agustus 2025

Direktur RSUD dr. Abdul Aziz

Selaku

PPID Pelaksana Pemerintah Kota
Singkawang



dr. ALEXANDER, Sp.PD

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711219 200502 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap Badan Publik, termasuk rumah sakit milik pemerintah, untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan mudah kepada masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang–Undang KIP dan wujud pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance), Pemerintah Kota Singkawang sebagai badan publik dalam pelaksanaan penyediaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat menetapkan Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan didukung dengan Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/309/DN-11.IKP Tahun 2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang.

PPID Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Walikota tersebut terdiri dari PPID Kota Singkawang (Utama) yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dan dibantu oleh 30 PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan 26 PPID Pelaksana Kelurahan. Pembentukan PPID Kota Singkawang ini juga sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu unit pelaksana layanan publik di bawah Pemerintah Kota Singkawang, RSUD dr. Abdul Aziz telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta menyediakan informasi publik. Sepanjang tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD dr. Abdul Aziz menjalankan sejumlah kegiatan untuk memastikan keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tersebut, monitoring dan evaluasi (monev) dari atasan PPID Pelaksana sangat penting dilakukan. Proses monev ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPID Pelaksana selama tahun 2025, serta untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan informasi publik.

1.2 Tujuan

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menilai kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik di RSUD dr. Abdul Aziz.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi.
3. Menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi publik.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

1.3 Manfaat

Laporan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang diharapkan dapat menjadi landasan bagi Atasan PPID Pelaksana untuk melakukan evaluasi serta mengambil tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Selain itu, laporan monitoring ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen pendukung audit eksternal.

1.4 Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Standar Pelayanan Minimal

Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari Layanan Front-Desk, Regulasi dan Pemutakhiran Informasi. Untuk melihat unsur-unsur minimum yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan informasi publik secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Front-Desk yang meliputi :

- Meja Layanan
- Komputer/PC
- Petugas/Operator
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- Alur Permohonan Informasi berupa Infografis/Banner/Papan Informasi
- Buku Registrasi PPID
- Form Permohonan Informasi
- Form Pengajuan Keberatan Informasi
- Form Jawaban Permohonan Informasi

2. Aspek regulasi, terdiri dari:

- SK Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Pelaksana
- SK Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana
- SK Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana

- SK Penunjukkan Operator dari Kepala Dinas/Badan
- SOP-SOP Layanan PPID

3. Ketersediaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemutakhiran Informasi Publik di *website* PPID Kota Singkawang berdasarkan SK Daftar Informasi Publik Kota Singkawang Tahun 2025

4. Aspek Digitalisasi

Aspek Digitalisasi, untuk mengetahui pemanfaatan media teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Layanan Informasi Publik yang meliputi ketersediaan dan keaktifan website dan media sosial badan publik.

BAB II PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (monev), maka didapatkan hasil monev sebagai berikut :

1. Aspek Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator	Keterangan
1	Meja Layanan	Tersedia
2	Komputer/PC	Tersedia
3	Petugas/ Operator	Tersedia
4	Maklumat Pelayanan PPID	Tersedia
5	Alur Permohonan	Tersedia
6	Buku Registrasi	Tersedia
7	Formulir Permohonan Informasi	Tersedia
8	Formulir Pengajuan Keberatan	Tersedia
9	Formulir Jawaban Permohonan Informasi	Tersedia

2. Aspek Regulasi

No	Indikator	Keterangan
1	SK PLID	Tersedia
2	SK DIP	Tersedia
3	SK DIKECUALIKAN	Tersedia
4	SK OPERATOR PPID	Tersedia
5	SOP LAYANAN PPID	6 SOP

3. Ketersediaan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

No	Daftar Informasi Publik	Kewajiban	Jumlah Upload Informasi/Dokumen
1	Berkala	59	41
2	Setiap Saat	6	6
3	Serta Merta	1	0

4. Aspek Digitalisasi

Pemanfaatan Media Teknologi Informasi Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

No	Media Sosial	Keterangan
1	Website	Tersedia dan Aktif
2	Facebook	Tersedia dan Aktif
3	Instagram	Tersedia dan Aktif
4	Youtube	Tersedia dan Aktif
5	Tiktok	Tersedia dan Aktif
6	Twitter/X	Tersedia dan Aktif

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatas, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

- Pemahaman terhadap implementasi UU KIP belum merata di seluruh unit kerja.
- Manajemen waktu dalam pengelolaan layanan informasi masih belum tertata dengan baik.
- Manajemen arsip informasi publik belum dilaksanakan secara sistematis.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani layanan informasi publik.
- Operator PPID sering merangkap tugas lain, yang menyebabkan rendahnya fokus dan konsistensi dalam pelayanan informasi.
- Tidak adanya regenerasi saat terjadi pergantian operator, sehingga *knowledge transfer* tidak berjalan.
- Sering terjadinya gangguan pada website badan publik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar layanan informasi publik. Struktur PPID telah terbentuk dengan baik, layanan informasi publik berjalan responsif, serta koordinasi dengan PPID Utama telah dilakukan secara aktif. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti integrasi teknologi informasi, edukasi kepada masyarakat, dan evaluasi internal berkelanjutan. Kebutuhan terhadap pembinaan dan dukungan sistematis dari PPID Utama masih sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas pelayanan informasi.

3.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, berikut beberapa saran yang dapat segera dilaksanakan :

1. Optimalisasi Digitalisasi Informasi: Segera melengkapi dan mengintegrasikan informasi publik ke dalam platform digital resmi RSUD, termasuk website dan SIMRS.
2. Peningkatan SDM dan Kapasitas: Memberikan pelatihan lanjutan bagi petugas PPID terkait pengelolaan informasi dan pemahaman regulasi.
3. Peningkatan Literasi Informasi Publik: Melaksanakan kampanye keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala.
4. Evaluasi Berkala Internal: Menyusun standar evaluasi mandiri secara triwulanan sebagai mekanisme kontrol mutu.
5. Peningkatan Sarana Pendukung: Melengkapi ruang layanan informasi dengan fasilitas pendukung seperti komputer, scanner, dan jaringan Wi-Fi.

LAMPIRAN

Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim PLID



Dokumentasi PPID Pelaksana dan Tim



Visitasi Monitoring dan Evaluasi dari PPID Utama

